



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- 1 Nama lengkap : **DEWA ADI BASKARA bin SAMSIR KAMAR;**
- 2 Tempat lahir : Pemalang;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/14 Agustus 1994;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dukuh Patoman RT.002 RW.004, Desa Mandiraja, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 2

- 1 Nama lengkap : **LUTFI AMIN alias PAMAN bin WARSO;**
- 2 Tempat lahir : Tegal;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/9 September 1987;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Kajenengan RT.005 RW.001, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024

Terdakwa Dewa Adi Baskara Bin Samsir Kamar di persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa Lutfi Amin Alias Paman Bin Warso didampingi Penasehat Hukum bernama Helmi Nuky Nugroho, S.H., M.H. dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 75/SK/2024/PN Pml tertanggal 30 Mei 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan dan juga kesepakatan damai antara saksi korban dan Para Terdakwa secara tertulis sebagaimana hasil mediasi penal tanggal 11 Juni 2024;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan **Terdakwa I DEWA ADI BASKARA BIN SAMSIR KAMAR bersama-sama dengan Terdakwa II LUTFI AMIN ALS PAMAN BIN WARSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DEWA ADI BASKARA BIN SAMSIR KAMAR bersama-sama dengan Terdakwa II LUTFI AMIN ALS PAMAN BIN WARSO** berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah STNK Spm Honda Beat No. Pol. : G-2676-NI, warna putih, tahun 2017, Noka : MH1JFZ110HK665294, Nosin : JFZ1E1664748, STNK atas nama HIMATUN AMALIA, Dusun Krajan Rt 007 Rw 001, Desa/Kec. Warungpring, Kab. Pematang.
 - 1 (satu) buah Dus book HP merk Realme 7i warna biru kutub, dengan IMEI 1 : 862735041280890, IMEI 2 : 862735041280882.
 - 1 (satu) unit Spm Honda Beat No. Pol. : tidak ada, warna putih, tahun 2017, Noka : MH1JFZ110HK665294, Nosin : JFZ1E1664748, STNK atas nama HIMATUN AMALIA, Dusun Krajan Rt 007 Rw 001,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kec. Warungpring, Kab. Pemalang beserta 2 (dua) buah kunci sepeda motor aslinya.

- 1 (satu) buah HP merk Realme 7i warna biru kutub, dengan IMEI 1 : 862735041280890, IMEI 2 : 862735041280882.

Dikembalikan kepada Saksi Panji Hutomo Bin Khosirin

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia **Terdakwa I DEWA ADI BASKARA BIN SAMSIR KAMAR bersama-sama dengan Terdakwa II LUTFI AMIN ALS PAMAN BIN WARSO**, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Lapangan Desa Kalimas yang beralamat di Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa I berangkat dari rumahnya menuju rumah Terdakwa II yang beralamat Desa Kajenengan RT.005 RW.001, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I kemudian menaruh sepeda motornya di rumah Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor yang berbeda yaitu sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna hitam (hasil curian ditempat lain) membonceng Terdakwa I pergi menuju ke Lapangan Desa Kalimas, setelah sampai di Lapangan Desa Kalimas sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa I

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II menyaksikan pertandingan sepak bola, selanjutnya Terdakwa I melihat ada kunci motor yang masih menempel di kontak sepeda motor milik saksi korban Panji Hutomo Bin Khosirin kemudian memberitahukan kepada Terdakwa II dan timbulah niatan untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Panji Hutomo Bin Khosirin tersebut dengan jenis Honda Beat Nopol. G-2676-NI warna putih tahun 2017, No.Rangka : MH1JFZ110HK665294, No.Mesin : JFZ1E1664748 atas nama Himatun Amalia. Bahwa Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban Panji Hutomo Bin Khosirin tersebut tanpa izin dari pemiliknya dan langsung pergi kearah Jalan Desa Pakembaran-Gendoang, sedangkan Terdakwa II ikut kabur pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam (hasil curian ditempat lain). Selanjutnya Terdakwa I setelah sampai di turunan Jalan Desa Pakembaran – Gendoang Terdakwa I berhenti sejenak membuka sepeda motor dan melihat ada 1 (satu) buah HP merk Realme 7i warna biru kutub dengan IMEI 1 : 862735041280890, IMEI 2 : 862735041280882 dan langsung mengambilnya lalu terdakwa I melepas plat nomor motor dan membuangnya, kaos serta tas kain tersebut, setelah itu Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II untuk manaruh sepeda motor milik saksi korban Panji Hutomo Bin Khosirin. Kemudian setelah selang 2 (dua) hari Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II mengambil sepeda motor sepeda motor milik saksi korban Panji Hutomo Bin Khosirin untuk dipakai beraktifitas sehari-hari;

Akibat kejadian tersebut saksi korban Panji Hutomo Bin Khosirin mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.14.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa I DEWA ADI BASKARA BIN SAMSIR KAMAR bersama-sama dengan Terdakwa II LUTFI AMIN ALS PAMAN BIN WARSO sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Panji Hutomo Bin Khosikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa, saksi dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban dari pencurian adalah saksi sendiri;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di Lapangan Desa Kalimas yang beralamat di Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-2676-NI, warna putih, tahun 2017, Noka : MH1JFZ110HK665294, Nosin : JFZ1E1664748, STNK atas nama HIMATUN AMALIA, Dusun Krajan Rt 007 Rw 001, Desa/Kec. Warungpring, Kab. Pemalang beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor aslinya, 1 (satu) buah HP merk Realme 7i warna biru kutub, dengan IMEI 1 : 862735041280890, IMEI 2 : 862735041280882, 1 (satu) buah kaos warna Hitam bertulis "ajibpol" dan Tas kain warna biru;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di samping lapangan sepak bola Desa Kalimas Alamat Desa Kalimas Rt 017 Rw 02 kec Randudongkal Kab. Pemalang sekitar pukul 16.00 wib dalam keadaan kunci masih menggantung dan tidak terkunci setang dan setelah hendak pulang sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.14.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Ilham Yudha Pangestu Bin Khambali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban dari pencurian adalah saksi Panji Hutomo Bin Khosikin;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di Lapangan Desa Kalimas yang beralamat di Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-2676-NI, warna putih, tahun 2017, Noka : MH1JFZ110HK665294, Nosin : JFZ1E1664748, STNK atas nama HIMATUN AMALIA, Dusun Krajan Rt 007 Rw 001, Desa/Kec. Warungpring, Kab. Pemalang beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor aslinya, 1 (satu) buah HP merk Realme 7i warna biru kutub, dengan IMEI 1 : 862735041280890, IMEI 2 : 862735041280882, 1 (satu) buah kaos warna Hitam bertulis "ajibpol" dan Tas kain warna biru;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Sepeda motor Honda Beat milik saksi Panji Hutomo Bin Khosikin hilang pada saat di tempat parkir;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Panji Hutomo Bin Khosikin mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.14.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
3. Saksi Anis Abdul Mukti Bin Riyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa, saksi dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian adalah saksi Panji Hutomo Bin Khosikin;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di Lapangan Desa Kalimas yang beralamat di Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-2676-NI, warna putih, tahun 2017, Noka : MH1JFZ110HK665294, Nosin : JFZ1E1664748, STNK atas nama HIMATUN AMALIA, Dusun Krajan Rt 007 Rw 001, Desa/Kec. Warungpring, Kab. Pemalang beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor aslinya, 1 (satu) buah HP merk Realme 7i warna biru kutub, dengan IMEI 1 : 862735041280890, IMEI 2 : 862735041280882, 1 (satu) buah kaos warna Hitam bertulis "ajibpol" dan Tas kain warna biru;
- Bahwa saksi mengetahui jika Sepeda motor Honda Beat milik saksi Panji Hutomo Bin Khosikin hilang pada saat di tempat parkir;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Panji Hutomo Bin Khosikin mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.14.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Dewa Adi Baskara Bin Samsir Kamar

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dikepolisan;
- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan);
- Bahwa, sebelum terdakwa menandatangani berita acara tersebut terdakwa membacanya;
- Bahwa, terdakwa dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah Pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di Lapangan Desa Kalimas yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh para terdakwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-2676-NI, warna putih, tahun 2017, Noka : MH1JFZ110HK665294, Nosin : JFZ1E1664748, STNK atas nama HIMATUN AMALIA, Dusun Krajan Rt 007 Rw 001, Desa/Kec. Warungpring, Kab. Pemalang beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor aslinya, 1 (satu) buah HP merk Realme 7i warna biru kutub, dengan IMEI 1 : 862735041280890, IMEI 2 : 862735041280882, 1 (satu) buah kaos warna Hitam bertulis "ajibpol" dan Tas kain warna biru;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa I berangkat dari rumahnya menuju rumah Terdakwa II yang beralamat Desa Kajenengan RT.005 RW.001, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I kemudian menaruh sepeda motornya di rumah Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor yang berbeda yaitu sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna hitam (hasil curian ditempat lain) membonceng Terdakwa I pergi menuju ke Lapangan Desa Kalimas, setelah sampai di Lapangan Desa Kalimas sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II menyaksikan pertandingan sepak bola, selanjutnya Terdakwa I melihat ada kunci motor yang masih menempel di kontak sepeda motor milik saksi korban Panji Hutomo Bin Khosirin kemudian memberitahukan kepada Terdakwa II dan timbulah niatan untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Panji Hutomo Bin Khosirin tersebut dengan jenis Honda Beat Nopol. G-2676-NI warna putih tahun 2017, No.Rangka : MH1JFZ110HK665294, No.Mesin : JFZ1E1664748 atas nama Himatun Amalia. Bahwa Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban Panji Hutomo Bin Khosirin tersebut tanpa izin dari pemiliknya dan langsung pergi kearah Jalan Desa Pakembaran-Gendoang, sedangkan Terdakwa II ikut kabur pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam (hasil curian ditempat lain). Selanjutnya Terdakwa I setelah sampai di turunan Jalan Desa Pakembaran – Gendoang Terdakwa I berhenti sejenak membuka sepeda motor dan melihat ada 1 (satu) buah HP merk Realme 7i warna biru kutub dengan IMEI 1 : 862735041280890, IMEI 2 : 862735041280882 dan langsung mengambilnya lalu terdakwa I melepas plat nomor motor dan membuangnya, kaos serta tas kain tersebut, setelah itu Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II untuk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manaruh sepeda motor milik saksi korban Panji Hutomo Bin Khosirin. Kemudian setelah selang 2 (dua) hari Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II mengambil sepeda motor sepeda motor milik saksi korban Panji Hutomo Bin Khosirin untuk dipakai beraktifitas sehari-hari;

Terdakwa II Lutfi Amin Bin Warso alias Paman

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dikepolisan;
- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan);
- Bahwa, sebelum terdakwa menandatangani berita acara tersebut terdakwa membacanya;
- Bahwa, terdakwa dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah Pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di Lapangan Desa Kalimas yang beralamat di Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh para terdakwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-2676-NI, warna putih, tahun 2017, Noka : MH1JFZ110HK665294, Nosin : JFZ1E1664748, STNK atas nama HIMATUN AMALIA, Dusun Krajan Rt 007 Rw 001, Desa/Kec. Warungpring, Kab. Pemalang beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor aslinya, 1 (satu) buah HP merk Realme 7i warna biru kutub, dengan IMEI 1 : 862735041280890, IMEI 2 : 862735041280882, 1 (satu) buah kaos warna Hitam bertulis "ajibpol" dan Tas kain warna biru;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa I berangkat dari rumahnya menuju rumah Terdakwa II yang beralamat Desa Kajenengan RT.005 RW.001, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I kemudian menaruh sepeda motornya di rumah Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor yang berbeda yaitu sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna hitam (hasil curian ditempat lain) membonceng Terdakwa I pergi menuju ke Lapangan Desa Kalimas, setelah sampai di Lapangan Desa Kalimas sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II menyaksikan pertandingan sepak bola, selanjutnya Terdakwa I melihat ada kunci motor yang masih

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pml



menempel di kontak sepeda motor milik saksi korban Panji Hutomo Bin Khosirin kemudian memberitahukan kepada Terdakwa II dan timbulah niatan untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Panji Hutomo Bin Khosirin tersebut dengan jenis Honda Beat Nopol. G-2676-NI warna putih tahun 2017, No.Rangka : MH1JFZ110HK665294, No.Mesin : JFZ1E1664748 atas nama Himatun Amalia. Bahwa Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban Panji Hutomo Bin Khosirin tersebut tanpa izin dari pemiliknya dan langsung pergi kearah Jalan Desa Pakembaran-Gendoang, sedangkan Terdakwa II ikut kabur pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam (hasil curian ditempat lain). Selanjutnya Terdakwa I setelah sampai di turunan Jalan Desa Pakembaran – Gendoang Terdakwa I berhenti sejenak membuka sepeda motor dan melihat ada 1 (satu) buah HP merk Realme 7i warna biru kutub dengan IMEI 1 : 862735041280890, IMEI 2 : 862735041280882 dan langsung mengambilnya lalu terdakwa I melepas plat nomor motor dan membuangnya, kaos serta tas kain tersebut, setelah itu Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II untuk manaruh sepeda motor milik saksi korban Panji Hutomo Bin Khosirin. Kemudian setelah selang 2 (dua) hari Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II mengambil sepeda motor sepeda motor milik saksi korban Panji Hutomo Bin Khosirin untuk dipakai beraktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah STNK Spm Honda Beat No. Pol. : G-2676-NI, warna putih, tahun 2017, Noka : MH1JFZ110HK665294, Nosin : JFZ1E1664748, STNK atas nama HIMATUN AMALIA, Dusun Krajan Rt 007 Rw 001, Desa/Kec. Warungpring, Kab. Pemalang
- 1 (satu) buah Dus book HP merk Realme 7i warna biru kutub, dengan IMEI 1 : 862735041280890, IMEI 2 : 862735041280882
- 1 (satu) unit Spm Honda Beat No. Pol. : tidak ada, warna putih, tahun 2017, Noka : MH1JFZ110HK665294, Nosin : JFZ1E1664748, STNK atas nama HIMATUN AMALIA, Dusun Krajan Rt 007 Rw 001, Desa/Kec. Warungpring, Kab. Pemalang beserta 2 (dua) buah kunci sepeda motor aslinya
- 1 (satu) buah HP merk Realme 7i warna biru kutub, dengan IMEI 1 : 862735041280890, IMEI 2 : 862735041280882

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di Lapangan Desa Kalimas yang beralamat di Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah PT Protelindo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di Lapangan Desa Kalimas yang beralamat di Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-2676-NI, warna putih, tahun 2017, Noka : MH1JFZ110HK665294, Nosin : JFZ1E1664748, STNK atas nama HIMATUN AMALIA, Dusun Krajan Rt 007 Rw 001, Desa/Kec. Warungpring, Kab. Pemalang beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor aslinya, 1 (satu) buah HP merk Realme 7i warna biru kutub, dengan IMEI 1 : 862735041280890, IMEI 2 : 862735041280882, 1 (satu) buah kaos warna Hitam bertulis " ajibpol" dan Tas kain warna biru;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Panji Hutomo Bin Khosirin tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Panji Hutomo Bin Khosirin mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Antara Para Terdakwa dan dengan pihak korban sudah ada perjanjian perdamaian berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian Pengadilan Negeri Pemalang nomor 86/Pid.B/2024/Pn.Pml tanggal 11 juni 2024 kerugian korban sudah dipulihkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur barangsiapa;**
- 2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Barangsiapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Anak Pelaku dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. **Dewa Adi Baskara Bin Samsir Kamar** dan Terdakwa II. **Lutfi Amin Bin Warso alias Paman** yang identitas dari Para Terdakwa tersebut telah dibenarkan Para Terdakwa dan sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan Para Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa I berangkat dari rumahnya menuju rumah Terdakwa II yang beralamat Desa Kajenengan RT.005 RW.001, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I kemudian menaruh sepeda motornya di rumah Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor yang berbeda yaitu sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna hitam (hasil curian ditempat lain) membonceng Terdakwa I pergi menuju ke Lapangan Desa Kalimas, setelah sampai di Lapangan Desa Kalimas sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II menyaksikan pertandingan sepak bola, selanjutnya Terdakwa I melihat ada kunci motor yang masih menempel di kontak sepeda motor milik saksi korban Panji Hutomo Bin Khosirin kemudian memberitahukan kepada Terdakwa II dan timbulah niatan untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Panji Hutomo Bin Khosirin tersebut dengan jenis Honda Beat Nopol. G-2676-NI warna putih tahun 2017, No.Rangka : MH1JFZ110HK665294, No.Mesin : JFZ1E1664748 atas nama Himatun Amalia. Bahwa Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban Panji Hutomo Bin Khosirin tersebut tanpa izin dari pemiliknya dan langsung pergi kearah Jalan Desa Pakembaran-Gendoang, sedangkan Terdakwa II ikut kabur pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam (hasil curian ditempat lain). Selanjutnya Terdakwa I setelah sampai di turunan Jalan Desa Pakembaran – Gendoang Terdakwa I berhenti sejenak membuka sepeda motor dan melihat ada 1 (satu) buah HP merk Realme 7i warna biru kutub dengan IMEI 1 : 862735041280890, IMEI 2 : 862735041280882 dan langsung mengambilnya lalu terdakwa I melepas plat nomor motor dan membuangnya, kaos serta tas kain tersebut, setelah itu Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II untuk manaruh sepeda motor milik saksi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Panji Hutomo Bin Khosirin. Kemudian setelah selang 2 (dua) hari Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II mengambil sepeda motor sepeda motor milik saksi korban Panji Hutomo Bin Khosirin untuk dipakai beraktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-2676-NI, warna putih, tahun 2017, Noka : MH1JFZ110HK665294, Nosin : JFZ1E1664748, STNK atas nama HIMATUN AMALIA, Dusun Krajan Rt 007 Rw 001, Desa/Kec. Warungpring, Kab. Pemalang beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor aslinya, 1 (satu) buah HP merk Realme 7i warna biru kutub, dengan IMEI 1 : 862735041280890, IMEI 2 : 862735041280882, 1 (satu) buah kaos warna Hitam bertulis "ajibpol" dan Tas kain warna biru yang adalah kepunyaan saksi Panji Hutomo Bin Khosirin, sehingga dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan Para Terdakwa telah terbukti mengambil barang tanpa ijin pemiliknya yaitu Saksi Korban Panji Hutomo Bin Khosirin pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di Lapangan Desa Kalimas yang beralamat di Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-2676-NI, warna putih, tahun 2017, Noka : MH1JFZ110HK665294, Nosin : JFZ1E1664748, STNK atas nama HIMATUN AMALIA, Dusun Krajan Rt 007 Rw 001, Desa/Kec. Warungpring, Kab. Pemalang beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor aslinya, 1 (satu) buah HP merk Realme 7i warna biru kutub, dengan IMEI 1 : 862735041280890, IMEI 2 : 862735041280882, 1 (satu) buah kaos warna Hitam bertulis "ajibpol" dan Tas kain warna biru;

Menimbang bahwa maksud dan Terdakwa I. Dewa Adi Baskara Bin Samsir Kamar dan Terdakwa II. Lutfi Amin Bin Warso alias Paman mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2676-NI, warna putih, tahun 2017, Noka : MH1JFZ110HK665294, Nosin : JFZ1E1664748, STNK atas nama HIMATUN AMALIA, Dusun Krajan Rt 007 Rw 001, Desa/Kec. Warungpring, Kab. Pemalang beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor aslinya, 1 (satu) buah HP merk Realme 7i warna biru kutub, dengan IMEI 1 : 862735041280890, IMEI 2 : 862735041280882, 1 (satu) buah kaos warna Hitam bertulis “ ajibpol” dan Tas kain warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Panji Hutomo Bin Khosirin terbukti dimaksudkan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu dengan bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan Para Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa bahwa Terdakwa I. Dewa Adi Baskara Bin Samsir Kamar dan Terdakwa II. Lutfi Amin Bin Warso alias Paman secara bersama-sama dengan peran masing-masing telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya yaitu Saksi Panji Hutomo Bin Khosirin pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di Lapangan Desa Kalimas yang beralamat di Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-2676-NI, warna putih, tahun 2017, Noka : MH1JFZ110HK665294, Nosin : JFZ1E1664748, STNK atas nama HIMATUN AMALIA, Dusun Krajan Rt 007 Rw 001, Desa/Kec. Warungpring, Kab. Pemalang beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor aslinya, 1 (satu) buah HP merk Realme 7i warna biru kutub, dengan IMEI 1 : 862735041280890, IMEI 2 : 862735041280882, 1 (satu) buah kaos warna Hitam bertulis “ ajibpol” dan Tas kain warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan atas dasar kesatuan pikiran dengan pembagian tugas dan peran masing-masing Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi Panji Hutomo Bin Khosirin, sehingga dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Para Terdakwa maka terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah STNK Spm Honda Beat No. Pol. : G-2676-NI, warna putih, tahun 2017, Noka : MH1JFZ110HK665294, Nosin : JFZ1E1664748, STNK atas nama HIMATUN AMALIA, Dusun Krajan Rt 007 Rw 001, Desa/Kec. Warungpring, Kab. Pemalang, 1 (satu) buah Dus book HP merk Realme 7i warna biru kutub, dengan IMEI 1 : 862735041280890, IMEI 2 : 862735041280882, 1 (satu) unit Spm Honda Beat No. Pol. : tidak ada, warna putih, tahun 2017, Noka : MH1JFZ110HK665294, Nosin : JFZ1E1664748, STNK atas nama HIMATUN AMALIA, Dusun Krajan Rt 007 Rw 001, Desa/Kec. Warungpring, Kab. Pemalang beserta 2 (dua) buah kunci sepeda motor aslinya dan 1 (satu) buah HP merk Realme 7i warna biru kutub, dengan IMEI 1 : 862735041280890, IMEI 2 : 862735041280882 yang telah disita dari saksi Panji Hutomo Bin Khosirin, maka dikembalikan kepada saksi Panji Hutomo Bin Khosirin;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah bukan semata-mata untuk upaya balas dendam melainkan untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan serta untuk memulihkan keadaan di tengah masyarakat agar tatanan kehidupan masyarakat kembali normal dan hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*);

Menimbang, bahwa salah satu komponen keadilan menurut filsafat *sociological Jurisprudence*, khususnya dari *Roscoe Pound*, adalah tercapainya harmonisasi keadilan diantara masyarakat, terdakwa, korban, dan negara. Dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaras dengan ajaran hukum adat yang sudah menyatu dengan nilai-nilai masyarakat Nusantara untuk memulihkan keseimbangan kosmos;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Restorative Justice khususnya teori *Reintegrative Shaming* milik *John Braithwaite* maka masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari tanggungjawabnya, dengan kata lain masyarakat juga harus turut bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap perilaku anggota masyarakatnya sehingga apabila terindikasi ada perilaku yang menyimpang hendaknya warga masyarakat saling mengingatkan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana sebagai pencegahan (*speciale preventie / general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah semata-mata bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran dan pemulihan bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran/pemulihan bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat pemulihan dari kerusakan yang ditimbulkan sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terlebih daripada itu antara Para Terdakwa dengan saksi Panji Hutomo Bin Khosirin sebagai korban tindak pidana telah melakukan perdamaian sebagaimana diungkapkan di depan persidangan maupun dituangkan dalam **Surat Kesepakatan Perdamaian Pengadilan Negeri Pemalang nomor 86/Pid.B/2024/Pn.Pml tanggal 11 juni 2024 kerugian korban sudah dipulihkan;**

Menimbang, bahwa penyelesaian secara damai atas konflik di antara pihak Terdakwa dengan pihak korban tersebut haruslah dinilai sebagai penyelesaian kerugian di antara para pihak, dan hal tersebut adalah sejalan dengan prinsip *Restorative Justice* (keadilan restoratif) sebagaimana tertuang dalam **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024;**

Menimbang, bahwa *Restorative Justice* bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan (*stakeholder*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku. Peradilan pidana yang restoratif adalah metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat, sehingga pelaku dapat kembali ke dalam kehidupan komunitasnya kembali; Dengan *Restorative Justice* maka korban dan / atau keluarganya terayomi oleh hukum, masyarakat *stakeholder* terpulihkan dari luka (*bathin*) akibat kejahatan dan pelaku kejahatan disadarkan atas perbuatannya agar tidak melakukan kembali dan meminta maaf kepada korban dan / atau keluarganya sehingga dapat meredakan rasa bersalah. Dengan *Restorative Justice* kehidupan dan penghidupan korban dan/atau keluarganya, masyarakat *stakeholder* dan pelaku menjadi pulih kembali melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan porsi hak dan posisi sosial masing-masing sesuai dengan filosofi jawa lir banyu pinerang yang artinya yang tersibak akan kembali menyatu dan memberikan penerangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Antara Para Terdakwa dan dengan pihak korban sudah ada perjanjian perdamaian berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian Pengadilan Negeri Pematang nomor 86/Pid.B/2024/Pn.Pml tanggal 11 juni 2024 kerugian korban sudah dipulihkan;
- Para Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada Korban, dan korban sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I. DEWA ADI BASKARA Bin SAMSIR KAMAR** dan **Terdakwa II. LUTFI AMIN Alias PAMAN Bin WARSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah STNK Spm Honda Beat No. Pol. : G-2676-NI, warna putih, tahun 2017, Noka : MH1JFZ110HK665294, Nosin : JFZ1E1664748, STNK atas nama HIMATUN AMALIA, Dusun Krajan Rt 007 Rw 001, Desa/Kec. Warungpring, Kab. Pemalang.
 - 1 (satu) buah Dus book HP merk Realme 7i warna biru kutub, dengan IMEI 1 : 862735041280890, IMEI 2 : 862735041280882.
 - 1 (satu) unit Spm Honda Beat No. Pol. : tidak ada, warna putih, tahun 2017, Noka : MH1JFZ110HK665294, Nosin : JFZ1E1664748, STNK atas nama HIMATUN AMALIA, Dusun Krajan Rt 007 Rw 001, Desa/Kec. Warungpring, Kab. Pemalang beserta 2 (dua) buah kunci sepeda motor aslinya.
 - 1 (satu) buah HP merk Realme 7i warna biru kutub, dengan IMEI 1 : 862735041280890, IMEI 2 : 862735041280882;Dikembalikan kepada Saksi Panji Hutomo Bin Khosirin
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami, Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bili Abi Putra, S.H., M.H., Andy Effendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Jati Wiwoho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Eka Ilham Ferdiady., S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Jati Wiwoho, S.H.